



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MARYATUN, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir, Kebumen, 02 Agustus 1991, NIK. 3305064208910002, No Hp. 0822 2374 9045, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, beralamat di Dk. Rante Kidul RT 001 RW 002, Desa Tambakrejo, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 3 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 1/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 3 Januari 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 20 Desember 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 3 Januari 2023, dengan Nomor

Hal 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 1/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan telah menika dengan seorang laki-laki yang bernama Sarja pada tanggal 23 Desember 2018 dan pernikahan tersebut telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomer : 0490/048/XII/2018, tertanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Permohon dan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Muhamad Conan Alfarizki**, lahir di Kebumen, tanggal 29 Agustus 2019;
3. Bahwa anak Pemohon **Muhamad Conan Alfarizki**, lahir di Kebumen, tanggal 29 Agustus 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 3305-LU-10092019-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 10 September 2019;
4. Bahwa dengan nama **Muhamad Conan Alfarizki**, anak Pemohon sering menangis tanpa sebab dan sakit-sakitan, sejak pemberian nama tersebut sampai dengan Anak Pemohon berusia 6 (enam) Bulan;
5. Bahwa Permohon telah meminta nasihat kepada kyai setempat tentang nama Anak Pemohon, dan menurut kyai tersebut nama **Conan** adalah nama yang terlalu berat dan memiliki arti yang kurang baik, serta nama tersebut yang diyakini menyebabkan Anak Pemohon sering menangis dan saki-sakitan;
6. Bahwa ketika Anak Pemohon memasuki usia 7 (tujuh) bulan, telah dilakukan aqiqah dan kenduri selamat dengan mengundang tetangga, keluarga terdekat dan sekaligus mengganti atau mengubah nama anak Pemohon yang semula **Muhamad Conan Alfarizki** menjadi **Muhamad Alfarizki**;
7. Bahwa dengan mengubah nama **Muhamad Conan Alfarizki** menjadi **Muhamad Alfarizki** tersebut diharapkan akan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;
8. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon bukanlah merupakan gelar Pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan, serta tidak mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA) maupun adat istiadat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan agar nam anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3305-LU-10092019-0005, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 10 September 2019, yang semula nama anak Pemohon **Muhamad Conan Alfarizki diubah** menjadi **Muhamad Alfarizki**;
10. bahwa untuk menambah nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Instansi yang berwenang, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satu-satunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sudilah kiranya memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 10 September 2019 Nomor : 3305-LU-10092019-0005 yang semula dengan nama **Muhamad Conan Alfarizki** menjadi **Muhamad Alfarizki**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk menambah / merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 10 September 2019 Nomor : 3305-LU-10092019-0005, yang semula dengan nama **Muhamad Conan Alfarizki** menjadi **Muhamad Alfarizki**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk/KTP elektronik atas nama **MARYATUN** dengan NIK: 3305064208910002, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama **SARJA**, dengan No KK 3305062308190001, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran atas nama **MUHAMAD CONAN ALFARIZKI** No : 3305-LU-10092019-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kab Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 10 September 2011, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Saeful Anwar, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak saksi;
 - Bahwa, nama anak saksi yang bernama **MUHAMAD CONAN ALFARIZKI** dirubah menjadi **MUHAMAD ALFARIZKI**;
 - Bahwa, anak saksi tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak saksi tersebut;
2. Saksi Tahyatul, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah kakak dari pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak saksi;
 - Bahwa, nama anak saksi yang bernama **MUHAMAD CONAN ALFARIZKI** dirubah menjadi **MUHAMAD ALFARIZKI**;
 - Bahwa, anak saksi tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Buluspesantren yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama yang semula bernama **MUHAMAD CONAN ALFARIZKI** dirubah menjadi **MUHAMAD ALFARIZKI** sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut selain dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi pemohon, juga dimaksudkan agar anak tersebut senantiasa sehat dan membawa keberkahan;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaikan dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **MUHAMAD CONAN ALFARIZKI** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **3305-LU-10092019-0005** tertanggal **10 September 2019** dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **MUHAMAD ALFARIZKI**;

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 3 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUWARTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUWARTI, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Kbm